

**PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP IDEA PENYELENGGARA PEMILU
PADA PEMILU SERENTAK DI PILKADA KOTA PAYAKUMBUH 2017**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:

RORY GUSTI PUTRA LESMANA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

ABSTRAK

Rory Gusti Putra Lesmana. BP 1310831013. Analisis Penyebab Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas, Padang. 2018. Pembimbing I Dr Asrinaldi, M.Si dan Pembimbing II Zulfadli S.Hi M.S

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilu dijalankan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Asas tersebut merupakan tuntutan konstitusi yang harus terpenuhi oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Namun di Pilkada Kota Payakumbuh tahun 2017 Dugaan pelanggaran terkait penetapan calon Walikota Payakumbuh pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh Atas Nama H.Wendra Yunaldi, SH, MH, karena tidak ada tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KPP). Kemudian pelanggaran juga terjadi di Panwas Pemilu Kota Payakumbuh yang mana tidak terbukanya latar belakang dari ketua Panwas Pemilu Kota Payakumbuh mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh. Pelanggaran Kode Etik Penelitian ini menggunakan Konsep IDEA (*Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance*). peneliti memfokuskan pada 4 asas yaitu independen, imparsialitas, integritas dan profesionalisme. menggunakan Penelitian Kualitatif dengan tipe deskriptif, lokasi penelitian di KPUD dan Panwaslu Kota Payakumbuh, dengan menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hetta Manbayu sebagai ketua KPU Kota Payakumbuh di nilai oleh DKPP tidak berintegritas dan profesionalisme dalam bertindak dan menjalankan aturan sehingga DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada Hetta Manbayu selaku ketua KPU Kota Payakumbuh. Kemudian pelanggaran kode etik juga dilakukan oleh ketua Panwaslu Kota Payakumbuh. Media Febriani selaku ketua Panwaslu tidak mempublikasikan mempunyai suami yang terlibat dalam anggota dan Pengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Payakumbuh. DKPP menilai secara etik sebagai anggota penyelenggara pemilu dituntut mengumumkan danya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu. dan DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai ketua kepada pengadu atas nama Media Febrina selaku ketua Panwas Kota Payakumbuh

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Pemilu, KPU, Panwaslu.

ABSTRACT

Nama, Rory Gusti Putra Lesmana. BP 1310831013. Analysis of Cause Ethics Code Violation on General Election 2017. Political Science, Faculty of Social Sciences and Political Sciences, Andalas University, Padang 2018. Supervisor I Dr Asrinaldi M.Si and Supervisor II Zulfadli S.Hi M.Si

General Election is the means to make people sovereignty for generate democratic governance. General Election is done with immediate principle, common, independent, confidential and fair. Those principles are constitution demand who should be fulfilled by organizers of general election. General election must have strong personality and commitment for do duty and authority who aim for control every process of general election based on rule and law. But, election in Payakumbuh City on 2017 found violation about mayor candidate determination of Payakumbuh on mayor election on 2017 by Payakumbuh General Election Commission which is name H.Wendra Yunaldi, SH, MH, because of no proof about he doesn't has tax arrear from tax office (KPP). Then violation happened too on the election supervisory committee of Payakumbuh City which is doesn't explain and open about background from head of election supervisory committee of Payakumbuh City who has husband who involve as member and organizer of *Partai Amanat Nasional* (PAN Party) in Payakumbuh City. Ethics code violation on this research use IDEA concept (Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance). Researcher focus on 4 principles are independent, impartiality, integrity and professionalism. This research use qualitative method with descriptive type, location of research in KPUD and election supervisory committee of Payakumbuh City with use primary and secondary data, the way of data collection is done with interview and documentation. Ethic code violation who done by Hetta Manbayau as head of General Election Commission of Payakumbuh City is rated by DKPP not integrity and professionalism. On duty to do rule, so DKPP decide to give sanction dismissal to Hetta Manbayu as head of General Election Commission of Payakumbuh City. Then ethic code violation is done too by head of election supervisory committee of Payakumbuh City. Media Febriani as head of election supervisory committee doesn't publish that she has husband who involve as member and organizer of *Partai Amanat Nasional* (PAN Party) in Payakumbuh City. DKPP rate as ethic as member of election organizer prosecuted announce that there relation or pesonal relation who can create conflict interests on implement duty as election organizer. And DKPP with ethic decide to give sanction dismissal to Media Febrina as head of election supervisory committee of Payakumbuh City

Keywords: Ethic Code Violation, General Election, Pemilu, General Election Commission, Panwaslu.